



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1704/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai Talak” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara : -

PEMOHON REKONVENSİ , Tempat Tanggal Lahir Bumi waras, 15 Juli 1974, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut “Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi” ; -

M e l a w a n

TERMOHON KONPENSİ , Tempat Tanggal Lahir Bumi Waras, 02 Maret 1981, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerja Mengurus Rumah Tangga Alamat Tinggal, di Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Syawaludin,SE,AK,SH,ME,CA, CACP,CPA,CPL,CPMA, Ahmad Maulana,SH, dan Achmad Faizal Siregar,SH., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SDSB & Rekan, berlatam di Jl. Pemuda No.48,Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 30 Agustus 2018. Selanjutnya disebut Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak yang berperkara ; -

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 1704/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 13 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan termohon Telah Melangsungkan Pernikahan Tanggal 15 Januari 2000, Di Catat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, Dengan Akta Nikah Nomor : 434 / 18 / I / 2000, Tertanggal 17 Januari 2000;
- 2 Bahwa saat pernikahan, Pemohon bersetatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
- 3 Bahwa Setelah Menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
- 4 Bahwa Selama Pernikahan Tersebut Pemohon dengan Termohon Telah melakukan hubungan Sebagaimana Layaknya Suami Istri;
- 5 Bahwa Pemohon dan termohon Telah Dikaruniai 1 (satu) Orang Anak, Laki-laki, Umur 12 Tahun;
- 6 Bahwa Pada Awal Mulanya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon Berjalan Dengan Rukun Dan Harmonis, Tapi Sejak Awal Tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon Terjadi Perselisihan dan pertengkaran Terus Menerus Dengan Penyebab Yaitu :
 - 1) Termohon kurang memenuhi nafkah batin kepada Pemohon;
 - 2) Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dalam hal menyidiakan makan dan minum kepada Pemohon;
 - 3) Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa Puncaknya pada bulan Januari 2018 Pemohon pergi meninggalkan rumah yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

8 Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah melakukan mediasi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

9 Bahwa berdasarkan Hal – Hal Tersebut Diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan Hal – Hal Tersebut Diatas, Maka dengan ini Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim Untuk memanggil Pemohon dan Termohon Agar hadir di muka persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon datang di dampingi kuasanya. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 1704/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 13 September 2018 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 13 September 2018 oleh seorang mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. dengan laporan mediasi tanggal 13 September 2018, namun upaya tersebut telah gagal mencapai perdamaian ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan balik secara tertulis pada persidangan tanggal 20 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal semua dalil-dalil Permohonan Pemohon yang termaktub dalam Surat Permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2000, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/18/II/2000 tertanggal 17 Januari 2000;
3. Bahwa benar saat pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 [satu] orang anak, laki-laki, umur 11 Tahun, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor:8478/2007 telah lahir pada tanggal 07 Juni 2007 di Bekasi;
7. Bahwa Termohon membenarkan pada awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis.
8. Bahwa tidak benar Permohonan Pemohon pada poin 8 (delapan) yang menyatakan bahwa:
"Sejak awal tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan penyebab yaitu :
 1. Termohon kurang memenuhi nafkah batin kepada Pemohon;
 2. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dalam hal menyediakan makan dan minum kepada Pemohon;
 3. Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon;



Bahwa atas alasan Permohonan Pemohon pada poin 8 (delapan) tersebut Termohon menyatakan semuanya tidak benar dan secara tegas menolak alasan tersebut, dimana alasan Pemohon tersebut merupakan pemutarbalikan fakta. Dimana Termohon dalam melaksanakan bahtera rumah tangga selalu memenuhi kewajiban Termohon sebagai seorang istri, karena pada prinsipnya Termohon sebagai wanita muslim yang baik selalu menjaga rumah tangganya dan berkeinginan mempunyai rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Rahmah, sehingga Termohon sadar betul akan kewajiban-kewajibannya sebagai istri dan wanita muslim antara lain :

8.1. Bahwa dalam memenuhi nafkah batin, Termohon selalu menuruti apa yang diminta Pemohon dalam memenuhi kebutuhan bathinnya terkecuali dalam hal waktu dan kondisi yang memang dilarang oleh syariat agama untuk melaksanakannya (masa haid)

8.2. Bahwa dalam hal menjalankan kewajibannya sebagai sorang istri Termohon pun selalu menyediakan makanan dan minuman sehari-harinya, bahkan Termohon selalu menyambut Pemohon setiap kali Pemohon pulang kerja dengan sambutan sapaan yang baik sampai dengan Termohon menawarkan makan atau minum agar Pemohon merasa senang dan dapat menghilangkan lelahnya.

8.3. Bahwa dalam hal kepatuhan, Termohon adalah istri yang patuh dan taat kepada Pemohon dimana pada faktanya Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon dalam segala hal yang memerlukan persetujuan Pemohon, adapun dalam hal-hal yang sifatnya relatif dan bisa dibicarakan bersama, Termohon selalu meminta pendapat Pemohon setiap sebelum mengambil keputusan dan langkah-langkah dalam kehidupan rumah tangganya.

Bahwa hal-hal jawaban Termohon tersebut pada poin 8.1, 8.2, dan 8.3 sebenarnya secara tidak langsung telah terbukti dengan langgeng hubungan rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang bertahan



sampai dengan 18 tahun waktu yang cukup lama dalam menjalankan suatu hubungan suami-istri bahkan yang sebenarnya bahwa Termohon ingin selalu mempertahankannya sampai dengan akhir hayatnya.

9. Bahwa dalam hal-hal lain kewajiban Termohon sebagai seorang istri selain kepatuhannya terhadap suami/Pemohon, Termohon justru merupakan istri yang kreatif dan berpfikiran jauh maju kedepan dimana Termohon selalu menjaga harta yang didapatkan bersama Pemohon selama masa perkawinannya. Termohon selalu berupaya sebaik mungkin untuk membagi dan memporsikan segala kebutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon, hal tersebut dibuktikan dengan tercukupinya kebutuhan rumah tangga Termohon dengan Pemohon selama 18 tahun menikah antara lain dalam hal kebutuhan belanja harian untuk makan, listrik bahkan kebutuhan anak baik uang jajan harian dan kebutuhan sekolahnya, hal tersebut Termohon selalu bagi-bagi dan sisihkan dari nafkah yang diberikan oleh Pemohon selama hidup berumah tangga yang sederhana, bahkan salah satu bukti nyata bahwa selama 18 tahun masa perkawinan Termohon dapat bisa mengelola keuangan keluarganya dan menghasilkan rumah tinggal yang di tempati saat ini dengan cara mencicil dalam pembeliannya;

10. Bahwa sesungguhnya keharmonisan hubungan rumah tangga Termohon dan Pemohon justru menjadi hancur akibat sikap dari Pemohon yang tidak seperti biasanya yang dikenal oleh Termohon selama 18 tahun menikah, perubahan sikap Pemohon tersebut dirasakan oleh Termohon semenjak Pemohon mulai bergabung dengan grup media sosial Whatsapp (WA) teman-teman semasa sekolah di SMA, dimana Pemohon mulai sering pulang kerja telat tidak seperti biasanya dan sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya di grup tersebut, dan puncaknya mulai sangat terlihat perubahan sikapnya setelah acara Reuni Pemohon dengan teman-teman semasa sekolah di SMA pada bulan Juli 2017, sehingga mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Termohon



dengan Pemohon dimana hal-hal kecil menjadi besar dan selalu menjadi masalah yang timbul dalam Petenggaran, padahal sebelum-sebelumnya selama 18 tahun masa perkawinan Termohon dan Pemohon dapat melalui semua masalah-masalah yang ada;

11. Bahwa dalam permasalahannya dengan Pemohon, akhirnya seiring berjalannya waktu Termohon mengetahui bahwa dalam mulai retaknya hubungan suami-istri antara Pemohon dengan Termohon diketahui adanya hubungan Pemohon dengan wanita idaman lain, setelah mencoba mencari tau bahwa wanita idaman lain tersebut merupakan teman Pemohon semasa sekolah di SMA dahulu, Termohon menduga hubungan tersebut dimulai semenjak Pemohon mulai bergabung dengan grup WA teman-teman sekolah SMA nya, kemudian keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada puncaknya adalah ketika Pemohon meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi (tidak pulang-pulang);

12. Bahwa yang paling membuat Termohon sedih adalah hubungan terlarang Pemohon tersebut diketahui oleh Termohon justru diketahui oleh anak pemohon sendiri yang pernah mengantar dan menjemput wanita idaman lain tersebut, kemudian hal tersebut dikuatkan dengan omongan dari tetangga yang juga mengatakan pernah melihatnya, berdasarkan hal tersebut keharmonisan rumah tangga Termohon makin retak;

13. Bahwa selanjutnya dalam hal upaya Pemohon mencari dan membuat alasan untuk memutuskan hubungan dengan Termohon, Termohon menduga Pemohon telah melakukan hal-hal yang membuat kerukunan dan keharmonisan rumah tangga menjadi semakin rusak antara lain dengan mengejutkan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak bulan Oktober 2017 serta meninggalkan Termohon pada awal Januari 2018 dan tidak pernah kembali lagi ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon sebelumnya di Kabupaten Bekasi;

14. Bahwa dalam mewujudkan upayanya Pemohon tersebut, Termohon sangat dikejutkan dengan adanya pemberitahuan relas Panggilan dari Pengadilan Agama Krui Jalan Mawar No.10 Way



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengaku Lima Lampung Barat yang pada intinya adalah Permohonan Cerai Talak, dimana sebelumnya belum pernah ada pembahasan kepada Termohon atau upaya mediasi permasalahan dengan keluarga Termohon, namun upaya Pemohon tersebut tidak dapat terealisasi dikarenakan Pemohon dinyatakan telah salah dalam mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Agama Krui Jalan Mawar No.10 Way Mengaku Lima Lampung Barat, permohonan tersebut dinyatakan telah salah dalam kompetensi relatif, dimana kewenangan mengadili atas Permohonan Cerai Talak Pemohon dibawah kewenangan wilayah Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 menyatakan :
"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"
Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pada Bagian Ketiga tentang Kewajiban Suami, Pasal 80 pada poin 2, 4 dan 5 menyatakan :
(2) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
(4) *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :*
 - a. *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;*
 - b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
 - c. *Biaya pendidikan bagi anak.*
(5) *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.*



4. Bahwa berdasarkan penjelasan tentang ketentuan Undang-undang pada poin 3 Dalam Rekonpensi diatas oleh karena Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya akan tetapi dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya, serta menelantarkan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku istrinya, serta 1 (satu) anak kandungnya dengan tidak memberi nafkah terhitung mulai bulan Oktober 2017 hingga saat ini tepatnya adalah 11 (sebelas) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selaku istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya, dengan perincian sebagai berikut :

a) Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari x 330 hari = Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

b) Nafkah terhadap anak {biaya Hadlonah} terhutang yaitu anggaran untuk membeli pakaian, kesehatan, biaya sekolah, dan kehidupan sehari-hari adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) per bulan x 11 (sebelas bulan) = Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa dijelaskan dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menyatakan:

" Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*

b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;*

c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*



d. *Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;"*

6. Bahwa untuk mengobati hati Penggugat Rekonpensi yang tersakiti oleh Tergugat Rekonpensi karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tanpa ada kesalahan yang nyata dari Penggugat Rekonpensi, maka sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami/Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang Mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 hurup (b) setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, maka Penggugat Rekonpensi mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah Iddah selama 3 kali suci atau 3 bulan lamanya, sehingga Tergugat Rekonpensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 kali suci atau 3 bulan, adapun Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menilai perhitungan jumlah nafkah Iddah adalah sebagai berikut:

Rp. 5.000.000,- {lima juta rupiah} tiap bulannya dikali selama masa Iddah 3 bulan

Rp. 5.000.000,- x 3 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

8. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah lahir 1 {satu} orang anak umur 11 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor:8478/2007 telah lahir pada tanggal 07 Juni 2007 di Bekasi;

9. Bahwa dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) dan (b):

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Undang-undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyatakan:

Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dan ditegaskan juga berdasarkan ketentuan Undang-undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (d) diatas maka kewajiban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung terhadap anak dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dimana anak tersebut masih memerlukan biaya dalam kehidupan dan masa depannya maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemerikasa perkara ini berkenan untuk tidak melepaskan kewajiban Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam memenuhi



kebutuhan hidup baik kesehatan maupun pendidikan anak kandungnya, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa Perkara ini untuk Menetapkan Biaya Hadlanah yang di bebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) atau setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian dari gaji/penghasilan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak Undang-undang perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri(*mumayyiz*);

11. Bahwa selama Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak bulan Oktober 2017 serta meninggalkan Termohon pada awal Januari 2018 ,masa tidak diberi nafkahnya Tergugat Rekonpensi selama kurang lebih 11 bulan lamanya, anak dari Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tinggal bersama Penggugat Rekonpensi dan selama itu juga Penggugat Rekonpensi dapat membiayai hidupnya dan anaknya, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi merupakan seorang ibu yang mandiri, berdikari dan kreatif, karena setelah Tergugat Rekonpensi pergi dari rumah Penggugat Rekonpensi mampu membiayai hidupnya dan anaknya dengan cara berwira usaha antara lain berjualan dan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan Penggugat Rekonpensi dan anaknya;

12. Bahwa selain alasan penjelasan pada poin 11 diatas merujuk pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 untuk mendahulukan kepentingan perkembangan anak yang masih membutuhkan kesabaran dan kasih sayang dari seorang ibu dalam tumbuh kembang dan pendidikannya maka Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Kuasa Hak atas pengasuhan anak kepada Penggugat Rekonpensi/Ibunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpesni mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berkenan memutus perkara sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpesni untuk sebagian;
2. Mengizinkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpesni untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpesni Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpesni untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpesni untuk membayar mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpesni Rp. 75.000.000,- {tujuh puluh lima juta rupiah} secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpesni dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
3. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpesni untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpesni sebesar Rp. 15.000.000,- {lima belas juta rupiah} secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpesni dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
4. Menetapkan Kuasa Hak atas Pengasuhan anak bernama M. Rasya Al Yusuf umur 11 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor:8478/2007 telah lahir pada tanggal 07 Juni 2007 di Bekasi dari perkawinan Tergugat Rekonpesni dan Penggugat Rekonpesni diberikan kepada Penggugat Rekonpesni;
5. Menetapkan biaya *hadlanah* (nafkah anak) termasuk biaya pendidikan terhadap anak dari perkawinan Tergugat Rekonpesni dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi M. Rasya Al Yusuf, umur 11 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor:8478/2007 telah lahir pada tanggal 07 Juni 2007 di Bekasi dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian setiap bulannya dari gaji/penghasilan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (*Mumayyiz*);

6. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar Rp 33.000.000,- {tiga puluh tiga juta rupiah} secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

7. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadlanah terhutang kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 27.500.000,- {dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah} secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan 27 September 2018, sebagai yang terurai dalam berita acara sidang;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana terurai dalam berita acara sidang ; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216061507740055, tanggal 26 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1) ; -
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 434/18/I/2000, tanggal 17 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2) ; -
3. Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Coca-Cola Distribution Indonesia, tanggal 3 September 2018, tidak bermaterai cukup, lalu diberi tanda (P.3), akan tetapi tidak dibantah oleh Termohon ; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan dua saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Bekasi, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon sejak 16 tahun lalu atau teman sekolah SMA; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon suka datang berkunjung kepada saksi dua kali dalam seminggu; -
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga terakhir di Cibitung, Kabupaten Bekasi ; -



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ; -
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun sejak tahun 2016 yang lalu sering terjadi perselisihan ; -
 - Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh tentang masalah Termohon kurang komunikasi dengan Pemohon, Termohon sering berbeda pendapat tentang masalah keuangan dan Termohon kurang melayani Pemohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas, tiap hubungan suami isteri dimintai uang ; -
 - Bahwa saksi tahu telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sebelumnya bekerja di PT Coca-cola namun 3 (tiga) bulan lalu sudah terkena pemutusan hubungan kerja ; -
 - Bahwa saksi tahu sampai saat ini Pemohon belum mempunyai pekerjaan ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon masih mencari pekerjaan ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dapat bantuan dari Kp. dari orang tua Pemohon ; -
2. SAKSI II , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon sejak tahun 1982 ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri ; -
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga di Bekasi ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ; -
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 sudah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -



- Bahwa saksi tahu , penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon ;-
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih satu tahun lalu ;-
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebelumnya kerja sebagai Supir namun sejak tiga bulan lalu sudah tidak bekerja ;-
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon masih hidup bekerja sebagai Petani yang mempunyai kebun dan sawah ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon masih memberi nafkah anak melalui tetangga sedangkan nafkah kepada Termohon saya tidak tahu ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya , Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Termohon nomor: 3216064203810028, tanggal 26 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 434/18/I/2000, tanggal 17 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Lampung Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda (T.2) ; -
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon dan Termohon nomor: 3216060201130072, tanggal 03 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Camat Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 8478/2007, tanggal 3 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.4) ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy foto Pemohon pada alat peraga kampanye sebagai Caleg DPRD Pesisir Barat, Lampung, fotokopi tersebut telah dinazegelen bermaterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda (T-5);

Menimbang, bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Termohon, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon tidak keberatan, dengan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) , mut'ah, nafkah Termohon dan nafkah yang terutang Pemohon menolaknya dan mohon agar perkaranya segera diputus. Kemudian Termohon telah memberikan kesimpulan cerai tidak keberatan dan tetap pada gugatan rekonsensi ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensasi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1,T.1 dan pengakuan Termohon Konpensasi, bahwa Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 66 ayat (2) dan pasal 49 huruf a ,Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang dan perkara yang diajukan adalah bidang perkawinan, maka perkara ini merupakan wewenang Absolut Pengadilan Agama Cikarang; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi, sesuai ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil. Kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1704/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 13 September 2018 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 13 September 2018 oleh seorang mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. dengan laporan mediasi tanggal 13 September 2018, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon Kompensi yaitu rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak awal tahun tahun 2016, sudah mulai tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon kurang memenuhi nafkah batin kepada Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dalam hal menyediakan makan dan minum kepada Pemohon dan Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon. Kemudian sejak bulan Januari 2018 Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah, karenanya Pemohon Kompensi mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon. ; -

Menimbang, bahwa jawaban Termohon Kompensi yang pada pokoknya, bahwa Termohon Kompensi telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Kompensi, namun telah menolak sebagian yang lainnya ; -

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi ; -

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Kompensi telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Kompensi dan telah membantah sebagian dalil-dalil yang lainnya, tetapi perkara ini merupakan perkara perdata perceraian dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dibebankan pembuktian ; -

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1, s/d P.3 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi yang masing-masing bernama Rina Yusnita binti Supardin dan Edy Yanto bin Marwazi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya. Demikian pula Termohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 s/d T.5 ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi adalah teman Pemohon Kompensi sejak 16 tahun lalu dan teman Pemohon Kompensi sejak tahun 1982, menurut Majelis Hakim patut diyakini, bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, serta kesaksiannya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kompensi berupa P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Kemudian surat bukti berupa P.1 telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Pemohon Kompensi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak tahun 2016 Saksi I dan menarut saksi II sejak tahun 2016 yang lalu telah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Termohon kurang komunikasi dengan Pemohon,Termohon sering berbeda pendapat tentang masalah keuangan dan Termohon kurang melayani Pemohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas, tiap hubungan suami isteri dimintai uang (Saksi 1), sedangkan menurut saksi II sebabnya adalah Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kemudian Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak kurang lebih satu tahun lalu hingga sekarang, Pemohon Kompensi telah keluar dari tempat kediaman bersama ;-

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 (KTP),T.2(Akta nikah), telah dipertimbangkan di atas tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan alat bukti T.3 yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti terikat dalam satu ikatan keluarga ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk menghadirkannya sehingga dalil-dalil

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan Termohon Kompensi tidak terbukti, maka oleh karena itu harus ditolak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon Kompensi dan pengakuan Termohon Kompensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi setidak-tidaknya sejak awal tahun 2016 sudah tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Pemohon Kompensi disebabkan oleh masalah antara Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi sering berbeda pendapat dalam masalah keuangan ; -
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah setidak-tidaknya sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang, Pemohon Kompensi telah keluar dari tempat kediaman bersama ; -
- Bahwa para saksi telah menasehati Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Pemohon Kompensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi setidak-tidaknya sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi sering berbeda pendapat dalam masalah keuangan, lalu sejak bulan Januari tahun 2018 Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang ; -

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang sudah sedemikian rupa dan dengan bersikeras Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan kerusakan (*Mafsadat*) dan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) thalaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (QS. 2 : 227)

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta pula bahwa selama persidangan berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan, 8 kali persidangan, Pemohon Kompensi bersikukuh tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai detik ini Pemohon Kompensi tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan Majelis Hakim mengusahakan agar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi damai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta dan bahagia , maka menurut akal sehat, begitu berhadapan dengan Majelis yang menasehatinya, semestinya Pemohon Kompensi tergugah atau tersentuh hatinya untuk kembali bersama dengan Termohon Kompensi, namun nampaknya Pemohon Kompensi tetap tegar dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpengalaman hidup berumah tangga kurang lebih selama 18 tahun , karena itu sudah merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara matang dan telah dapat memperhitungkan untung ruginya suatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tidak mungkin terjerumus oleh hal-hal yang emosional ataupun hal yang tidak logis ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah maka perkawinan itu tetap pecah, walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, Sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat tidak baik dan tidak terpuji agar perkawinan itu pecah (Yurisprudensi no:266K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;-

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang – Undang nomor: 1 tahun 1974 , adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan penuh cinta kasih sayang, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dalam suasana pecah seperti ini (madlorot) adalah perbuatan yang sia-sia ;-

Menimbang, bahwa menurut norma-norma syariat Islam bahwa kemadlorotan itu harus dihilangkan sebagai kaidah ushul fiqih yang berbunyi : Adldlororu yuzaalu ;-

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai , maka disini ada petunjuk atau persangkaan antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya untuk diberikan jalan keluarnya, dan jalan keluar menurut Pemohon Kompensi adalah bercerai dengan Termohon Kompensi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, patut diduga kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi nyata-nyata telah pecah, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia;-

Menimbang, bahwa sesuai denganurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil-alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya tuntutan Pemohon Kompensi dapat dikabulkan; -

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonpensi/Termohon Kompensi telah mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Tergugat Rekonpensi-/Pemohon Kompensi bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara. Majelis menilai hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 132 a HIR, oleh karenanya maka secara formil gugatan rekonpensi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonpensi) Pengugat Rekonpensi adalah tentang mut'ah, nafkah iddah, pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah lampau Penggugat Rekonpensi, nafkah lampau anak. Berdasar ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut masih termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan rekonsensi Pengugat Rekonsensi adalah sebagai berikut:

- 1.-----
Pengugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberi mut'ah kepada Pengugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp.- 75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-
- 2.-----
Pengugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberi nafkah iddah kepada Pengugat Rekonsensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;-
- 3.-----
Pengugat Rekonsensi menuntut agar hak asuh atas seorang anak laki-laki, umur 11 tahun ditetapkan kepada Pengugat Rekonsensi;
- 4.-----
Pengugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberi nafkah anak melalui Pengugat Rekonsensi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu pertiga) bagian dari gaji/penghasilan setiap bulannya ;
- 5.-----
Pengugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberi nafkah lampau terhadap Pengugat Rekonsensi yang terhutang sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 6.-----
Pengugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberi nafkah hadlanah terhutang sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonsensi mengajukan gugatan agar menghukum Tergugat Rekonsensi membayar uang mut'ah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa terhadap uang mut'ah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Tergugat rekonsensi menolaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka Majelis Hakim harus membebaskan kepada Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi untuk membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti T.5 (berupa photo copy foto Pemohon pada alat peraga kampanye);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dieperlihatkan aslinya, maka tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa P.3 (surat asli Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja) yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonsensi dan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa satu persatu, Majelis berpendapat telah terbukti Tergugat Rekonsensi telah tidak berkerja karena terkena Pemutusan hubungan kerja dari PT. Coca-cola, sehingga sekarang tidak mempunyai penghasilan ;-

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perceraian telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149, pasal 158 dan pasal 160 KHI sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf (c) berbunyi : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" ;
2. Pasal 149 huruf (a) dan (b) berbunyi : Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, makan



dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

3. Pasal 158 berbunyi : "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a) belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*, b) perceraian itu atas kehendak suami" ;

4. Pasal 160 : "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami" ;

Menimbang, bahwa penentuan besaran nafkah selama masa iddah dan mut'ah harus sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang telah terkena Pemutusan hubungan kerja sehingga belum ada penghasilan sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap mengajukan gugatan nafkah iddah dan mut'ah ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya telah bersedia dan sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Peggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3,000,000.- (Tiga juta rupiah) dan tidak bersedia memberikan mut'ah karena terkena pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan pembayaran nafkah selama masa iddah (selama 3 kali suci atau 3 bulan) dan mut'ah yang diterima oleh bekas isteri (Penggugat Rekonvensi) dapat dikabulkan dengan besarnya yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3,000,000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah secara ex officio Majelis Hakim sejumlah Rp. 1,000,000.- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan agar seorang anak yang bernama M. Rasya Al Yusuf, umur 11 tahun, lahir 7 Juni 2007 ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban dalam kesimpulannya karena anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dibawah umur, tidak keberatan diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi,;-

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa adalah siapakah yang lebih layak memegang hak asuh atas seorang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka Majelis Hakim harus membebaskan kepada Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan siapakah yang lebih layak memegang hak asuh atas seorang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti T.4 (berupa photo copy Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rasya Al Yusuf) ,yang telah dinazelen bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya , dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Tergugat Rekonpensi dalam keterangannya dibawah sumpah juga telah membenarkan, bahwa selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menikah telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Rasya Al Yusuf, anak tersebut masih dibawah umur, hingga sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonpensi, para saksi tidak pernah melihat baik Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi berperilaku negatif seperti berjudi, mabuk-mabuk minuman keras, mengkonsumsi Narkoba dan keluar malam tanpa tujuan yang jelas, serta keduanya sama amanah, tanggung jawab dan penuh perhatian serta penuh kasih sayang terhadap anaknya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa (T.4) dan keterangan para saksi Tergugat Rekonpensi tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak, laki-laki, lahir tanggal 7 Juni 2007, (bukti T.4) ; -



- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya ; -
- Bahwa baik Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi berperilaku baik, amanah dan tanggungjawab, penuh kasih sayang terhadap anaknya serta tidak terbukti berperilaku buruk seperti berjudi, mabuk-mabuk minuman keras, mengkonsumsi Narkoba dan keluar malam tanpa tujuan yang jelas ; -

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara jelas sebagai berikut : -

1. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; ..”, Artinya pemeliharaan anak itu bukan karena kepentingan atau keinginan diri ibu atau diri bapak semata, tetapi demi kepentingan si anak yang dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani, mental dan spiritual anak tersebut, dimana diri anak merasa lebih tenteram dan merasa terlindungi keamanannya ; -
2. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, bahwa “Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Sedangkan huruf (b) berbunyi : “pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya”; -
3. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, bahwa “anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,” ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Muhammad Rasya Al Yusuf, lahir 7 Juni 2007 atau berumur 11 tahun masih dibawah umur atau belum *mumayyiz* sehingga masih perlu dan sangat membutuhkan asuhan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya ; -



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti ternyata tidak ternyata, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak amanah, tidak mampu merawat dan tidak mampu mengasuh anak tersebut, baik karena cacat fisik dan mental atau mempunyai sifat buruk serta melalaikan kewajibannya yang dapat merugikan kelangsungan hidup anak tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama Muhammad Rasya Al Yusuf, masih dibawah umur 11 tahun atau belum *mumayyiz* dan tidak ternyata, bahwa Penggugat Rekonpensi berperilaku buruk yang menyebabkan kehilangan hak pemeliharaan terhadap anak tersebut serta sekarang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, sesuai pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (a), pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonpensi untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut harus dinyatakan beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi beralasan, maka gugatan tersebut harus dikabulkan dengan memberikan hak kepada Tergugat Rekonpensi selaku ayah dari anak tersebut untuk mencurakan kasihsayangnya seperti mengajak jalan-jalan, menginap, bermusyawarah dengan Penggugat Rekonpensi untuk menentukan sekolah yang terbaik ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi mengenai nafkah anak but diatas setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /1/3 dari penghasilan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban dalam kesimpulannya jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonpensi mengingat kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi yang terkena pemutusan hubungan kerja akan memberi minimal sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menyampaikan duplik tetap pada gugatannya meminta nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seorang anak tersebut sampai dewasa dan mandiri sebagaimana dalam jawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa adalah berapa besar penghasilan/kemampuan Tergugat Rekonsensi untuk memberi nafkah kepada seorang anak dari hasil perkawinannya dengan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka Majelis Hakim harus membebaskan kepada Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi untuk membuktikan penghasilan/kemampuan Tergugat Rekonsensi untuk memberi nafkah kepada seorang anak dari hasil perkawinannya dengan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pasal 41 huruf a dan b UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 156 huruf d KHI berbunyi sebagai berikut : -

1. Pasal 41 huruf a : "Baik ibu maupun Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya". Pasal 41 huruf b : "Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut" ; -
2. Pasal 156 huruf d : "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun)";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat berupa T.5, dimana alat bukti tersebut merupakan foto copy yang tidak diperlihatkan aslinya sehingga Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan sedangkan Tergugat Rekonsensi mengajukan alat bukti berupa P.3 yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonsensi Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi terkena pemutusan kerja dari PT. Coca-cola, sehingga sekarang tidak mempunyai gaji/penghasilan;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai karyawan yang telah terkena pemutusan hubungan kerja PT. Coca-cola yang masih mempunyai potensi untuk berusaha dipandang masih mampu untuk mengupayakan atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan seorang anak tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. pasal 80 ayat (4), pasal 105, pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan alQur'an surat aththolaq ayat 7 yang artinya "Orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan";-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan agar Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya hadhanah seorang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama, lahir 7 Juni 2007, sampai dewasa (21 tahun) dan dapat mampu mandiri dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah seorang anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp. 500,000, (Lima ratus ribu rupiah) dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi mengenai nafkah terhutang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan nafkah anak terhutang sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban menolak nafkah terhutang sebesar Rp.33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) dan Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak benar Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah sejak bulan Oktober 2017, karena semenjak nikah ATM Tergugat Rekonvensi dipegang oleh Penggugat Rekonvensi ; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi, Majelis berpendapat gugatan Penggugat mengenai nafkah terhutang baik untuk Penggugat Rekonvensi dan nafkah terhutang anak, tidak terbukti, maka oleh karena gugatan tersebut harus ditolak ; -

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tentang biaya perkara, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
1. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konpensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ; -

Dalam Rekonpensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;-
 2. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi , laki-laki, tempat tanggal lahir,Bekasi, 7 Juni 2007, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun ;-
 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) ;-
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;-
 - 3.3. Nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama Muhammad Rasya Al Yusuf, laki-laki, tempat tanggal lahir,Bekasi, 7 Juni 2007,sampai dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya;-
 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ;-
- Dalam Kompensi dan Rekonpensi
- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid,SH., MH. sebagai Ketua Majelis,Dra. Hj. Sahriyah,SH, M.Si. dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018 bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriyyah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Drs. Tauhid, SH.,MH. yang dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan kuasanya diluar kehadiran Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi .

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Tauhid, S.H. , M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,
ttd

Hakim Anggota II,
ttd

Dra. Hj.Sahriyah, SH., M.Si.

Drs. Sa y u t i

Panitera Pengganti,
ttd

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.-
2. Biaya proses	Rp. 50,000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 160,000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.-
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.- +

J u m l a h Rp. 251.000.-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)